



P U T U S A N

Nomor 54/Pid.B/2020/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : YEREMIAS KONO SUBUN Alias JERI;
2. Tempat Lahir : Kiusili;
3. Umur / : 32 Tahun / 27 Juli 1988;
- tanggal lahir
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat : Kiusili, Desa Kiusili, Kecamatan Bikomi Selatan
- Tinggal Kabupaten Timor Tengah Utara;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ADELICI J.A. TEISERAN, SH., Advokat Ketua Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Cabang Kefamenanu yang berkantor di Jln Ahmad Yani, KM 2 Kefamenanu, Jurusan Atambua, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, berdasarkan surat kuasa khusus No :44/SKPID/ADV.POSKUM/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu dibawah register Nomor : 91/LGS.SRT.KHS/VII/2020/PN Kfm, tanggal 21 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 54/Pid.B/2020/PN Kfm tanggal 17 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2020/PN Kfm tanggal 17 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YEREMIAS KONO SUBUN Alias JERI dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" yang diatur dan diancam dalam pidana pasal 363 ayat (2) KUH Pidana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YEREMIAS KONO SUBUN Alias JERI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya

1. Memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar MEMBEBAHKAN TERDAKWA dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum karena TIDAK TERPENUHI semua unsur-unsur dan terdakwa tidak terlibat dalam Pencurian Babi yang dilakukan oleh saksi Thomas Asuat;
2. Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ke-Tuhan-an Yang Maha Esa (*Ex Aequo Et Bono*)

Setelah mendengar pendapat/tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan

1. Menolak pembelaan/ pledoi saudara Penasehat Hukum untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa YEREMIAS KONO SUBUN Alias JERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“pencurian dengan pemberatan” sebagaimana dimaksud pasal 363 ayat (2) KUHPidana dalam dakwaan tunggal;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YEREMIAS KONO SUBUN Alias JERI dengan pidana penjara Sesuai dengan surat tuntutan kami terdahulu Nomor perk PDM-19/Kefam/07/2020 tertanggal 09 September 2020, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pendapat/tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa YEREMIAS KONO SUBUN Alias JERI bersama-sama dengan saksi THOMAS ASUAT Alias THOMAS (Dalam Berkas Terpisah) pada Hari Minggu tanggal 05 Januari 2020, sekira pukul 01.00 WITA, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Rumah saksi korban MARTINUS AMLENI di Oelnitep Kelurahan Tubuhue Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili, “mengambil ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam hari dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dilakukan dengan cara merusak atau memotong” perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa bersama dengan dengan saksi THOMAS ASUAT Alias THOMAS (Dalam Berkas Terpisah) bertemu di rumah saksi THOMAS ASUAT Alias THOMAS untuk merencanakan mengambil Babi milik orang lain lalu terdakwa berkata kepada saksi THOMAS ASUAT Alias THOMAS “ Sebentar Kita Pi Cari Babi” saksi THOMAS ASUAT Alias THOMAS menjawab “Mau Cari Dimana ?” terdakwa berkata “ Di Noemeto atau Kalau Begitu Kita Terus di Kilo 10 Jurusan Atambua”

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa bersama saksi THOMAS ASUAT Alias THOMAS dengan menggunakan Sepeda Motor milik terdakwa yang membawa motor terdakwa dan saksi THOMAS ASUAT Alias THOMAS duduk dibelakang menuju daerah Oelnitep dengan terdakwa membawa sebuah karung kosong berwarna putih berukuran kapasitas 50 Kg setelah sampai terdakwa dan saksi THOMAS ASUAT Alias THOMAS berhenti dan memarkir sepeda motor tersebut dibagian kanan pinggir jalan raya umum Oelnitep kemudian terdakwa berkata kepada saksi THOMAS ASUAT Alias THOMAS "Lu Tunggu Saya Disini" terdakwa jawab "Iya" lalu terdakwa dengan membawa karung menyebrang ke kiri jalan ke arah rumah-rumah untuk mengambil Babi setelah sampai di rumah saksi korban MARTINUS AMLENI, terdakwa merusak pintu kayu kandang babi milik saksi korban lalu mengambil 2 (dua) ekor Babi dengan cara memasukkannya kedalam karung yang telah dibawa terdakwa tanpa meminta ijin pemiliknya yaitu saksi korban MARTINUS AMLENI dan meninggalkan rumah tersebut kearah saksi THOMAS ASUAT Alias THOMAS menunggu diatas motor dan langsung pergi ke rumah saksi THOMAS ASUAT Alias THOMAS dengan membawa 2 (dua) ekor Babi tersebut setelah itu terdakwa dan saksi THOMAS ASUAT Alias THOMAS membawa 2 (dua) ekor Babi tersebut ke Pasar Noemuti dan menjualnya kepada laki-laki yang tidak terdakwa dan saksi THOMAS ASUAT Alias THOMAS tidak Kenal dengan harga Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan hasil penjualan dibagi saksi THOMAS ASUAT Alias THOMAS mendapatkan Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) Selanjutnya saksi korban setelah mendapatkan 2 (dua) ekor babi miliknya sudah tidak ada melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib yaitu Pores Timor Tengah Utara untuk proses hukum selanjutnya. Atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MARTINUS AMLENI Alias TINUS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan hilangnya hewan ternak babi milik saksi ;

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini dan keterangan saksi pada Berita Acara Penyidik benar semua dan tidak ada perubahan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada tanggal 5 Januari 2020 sekitar pukul 01.00 yang bertempat di rumah saksi di Oelnitep, Rt /Rw: 013/005, Kelurahan Tubuhue, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang mengambil ternak babi milik saksi;
- Bahwa ternak babi milik saksi yang hilang sebanyak 2 (dua) ekor;
- Bahwa pada saat kejadian terjadi saksi berada di rumah dalam keadaan tidur;
- Bahwa ternak babi milik saksi saat itu berada didalam kandang dalam keadaan terlepas kandangnya tertutup pada paginya saksi melihat kayu penutup kandang sudah dalam keadaan terbuka tidak pada posisi semula;
- Bahwa setelah pagi harinya baru saksi mengetahui kalau babi milik saksi sudah tidak berada didalam kandang, kemudian saksi mulai melakukan pencaharian dan tidak menemukan, dan saksi baru tahu dari Polisi kalau Terdakwa pelakunya;
- Bahwa saksi melakukan pencarian di sekitar rumah selama 3 (tiga) hari tetapi karena tidak ketemu maka saksi hentikan pencarian;
- Bahwa berdasarkan apa yang saksi lihat terhadap kerusakan di dalam kandang maka pelaku merusak salah satu papan penahanan kandang dan kemudian langsung mengambil babi melalui lobang yang telah dibuat;
- Bahwa setelah pagi harinya baru saksi mengetahui kalau babi milik saksi sudah tidak berada di dalam kandang, kemudian kami melakukan pencarian dan tidak menemukan;
- Bahwa dikandang babi milik saksi mendapat cahaya dari rumah saksi;
- Bahwa jarak kandang babi dari rumah saksi kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa harga ke 2 (dua) hewan ternak babi tersebut bula ditaksir lebih kurang sejumlah Rp3.500.000,00,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada melaporkan ke Polisi atas hilangnya babi saksi tersebut, akan tetapi polisi yang memanggil saksi untuk menghadap di kantor Polisi;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu dan membenarkan dan tidak keberatan;
2. Anak Saksi ROBINSON SILA Alias SILA, didampingi pekerja sosial YUNITA JUBLINA SOLO, A.Md., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa dan Thomas Asuat mengambil ternak babi milik orang;
 - Bahwa Anak saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini dan keterangan saksi pada Berita Acara Penyidik benar semua dan tidak ada perubahan;
 - Bahwa sepengetahuan anak saksi, Terdakwa dan Thomas Asuat sering bersama-sama mengambil barang-barang orang lain hingga dibawah dan disimpan di rumahnya Thomas Asuat, yang mana anak saksi sering tinggal dan tidur di rumahnya Thomas Asuat sering saksi lihat di rumah Thomas Asuat;
 - Bahwa anak saksi mengetahui bahwa Terdakwa dan Thomas Asuat sering mengambil barang-barang orang lain yakni setelah anak saksi diberitahu oleh Thomas Asuat bahwa dirinya sudah sering mengambil barang-barang orang lain, dan juga ketika anak saksi mendatangi rumah Thomas Asuat di Beba sering anak saksi temukan ada barang baru di rumah tersebut kemudian anak saksi melihat Terdakwa dan Thomas Asuat membawa 2 (dua) ekor babi yang diisi didalam karung dan kemudian di jual di Pasar Noemuti;
 - Bahwa barang yang anak saksi temukan di rumah Thomas Asuat yakni berupa ternak babi, laptop dan telepon genggam (handphone);
 - Bahwa ternak babi sebanyak 2 (dua) ekor yang warna hitam dan warna putih, laptop sebanyak 1 (satu) buah warna hitam dan handphone sebanyak 4 (empat) buah;
 - Bahwa ternak babi dibawah ke rumah Thomas Asuat secara terpisah harinya tidak serentak dalam satu hari yang sama dan kejadian tersebut seingat anak saksi pada bulan Januari 2020;

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membawa ternak babi saat itu adalah Terdakwa dan Thomas Asuat yang mana ternak babi tersebut disimpan didalam karung dan diikat kemudian disimpan di dalam rumah Thomas Asuat;
- Bahwa terakhir kali anak saksi melihat hewan dan barang-barang di rumah Thomas Asuat yakni 2 (dua) ekor ternak yakni babi warna hitam dan atas informasi dari Thomas Asuat bahwa ternak babi tersebut telah dijual ke pasar Noemuti dengan harga Rp700.000,00,- (tujuh ratus ribu rupiah) oleh orang yang tidak dikenal oleh Thomas Asuat, dan anak saksi juga tidak kenal, lalu 4 (empat) buah telepon genggam tersebut terakhir kali anak saksi lihat kurang lebih 1 (satu) minggu lalu pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020, sedangkan 1 (satu) buah laptop warna hitam anak saksi lihat pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2020;
- Bahwa di rumah milik Thomas Asuat handphone disimpan di dalam lemari pakaian miliknya, sedangkan laptop warna hitam setahu anak saksi telah dijual, yang pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2020 dimana anak saksi bersama Thomas, Yafen Kefi dan Leonardus Punuf pergi ke Desa Kotafoun, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yakni milik Thomas Asuat dan milik Yafen Kefi dengan membawa 1 (satu) buah laptop warna hitam yang dipegang oleh Leonardus Punuf, dan ketika sampai di Desa Kotafoun laptop diserahkan selanjutnya anak saksi bersama Thomas, Yafen Kefi dan Leonardus Punuf langsung pulang kembali ke Kefamenanu;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020 Thomas Asuat kembali ke Desa Kotafoun untuk mengambil uang hasil penjualan laptop dari Ikun Manek, dan pada hari itu juga Thomas Asuat kembali ke kota Kefamenanu dan bertemu dengan anak saksi, Yafen Kefi serta Leonardus Punuf, saat itu Thomas Asuat mengatakan kepada anak saksi, Yafen Kefi serta Leonardus Punuf bahwa “ dia (Ikun Manek) kasi uang Rp900.000,00,- (Sembilan ratus ribu rupiah), ini uang laptop”, setelah mengatakan hal tersebut Thomas Asuat memberikan kepada anak saksi dan Leonardus Punuf masing-masing uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), namun anak saksi tidak mengetahui apakah saat itu Thomas Asuat ada memberikan uang kepada Yafen Kefi ataukah tidak;
- Bahwa uang yang diberikan oleh Thomas Asuat kepada anak saksi dan Leonardus Punuf sebagai tanda ungkapan terima kasih dari Thomas kepada anak saksi dan Leonardus Punuf karena telah

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemaninya untuk pergi mengantarkan laptop ke Ikun Manek di Desa Kotafoun;

- Bahwa setahu anak saksi uang sejumlah Rp10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah) yang diserahkan oleh Thomas Asuat kepada anak saksi dan Leonardus Punuf yakni uang tersebut diambil dari hasil penjualan laptop yang diserahkan kepada Ikun Manek;
- Bahwa sepengetahuan anak saksi uang hasil penjualan laptop tersebut digunakan oleh Thomas Asuat untuk membeli makanan dan keperluannya sehari-hari;
- Bahwa sepengetahuan anak saksi laptop warna hitam yang dibawa oleh Thomas Asuat, anak saksi, Leonardus Punuf dan Yafen Kefi dan Yafen Kefi tersebut bukan milik dari Thomas Asuat, yang mana sepengetahuan anak saksi laptop tersebut adalah milik orang lain yang diambil oleh Thomas Asuat;
- Bahwa Anak saksi tidak mengetahui dimanakah Thomas Asuat mengambil laptop warna hitam, 4 (empat) buah telepon genggam/handphone dan 2 (dua) ekor ternak babi, yang anak saksi ketahui bahwa hewan ternak babi dan barang-barang lainnya tersebut merupakan barang-barang milik orang lain yang diambil oleh Thomas Asuat, karena setahu anak saksi pekerjaan dari Thomas Asuat hanya merupakan tukang ojek yang penghasilannya tidak banyak;
- Bahwa Anak saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Thomas Asuat pernah mendatangi temannya ataupun temannya ada yang mendatangi Thomas Asuat untuk mengantarkan barang hasil yang diambil dari orang lain, yang anak saksi ketahui teman dari Thomas Asuat yang anak saksi, datang bersama Thomas Asuat, Yafen Kefi dan Leonardus Punuf hanyalah Ikun Manek di desa Kotafoun;
- Bahwa anak saksi kenal dengan Thomas Asuat sejak bulan Desember dari sering tidur dan tinggal di rumahnya;
- Bahwa Anak saksi sering melihat Thomas Asuat keluar bersama Terdakwa, dan terkadang juga keluar sendiri dan ketika kembali sering membawa barang-barang berupa handphone, hewan babi, laptop dan masih ada barang lainnya;
- Bahwa terhadap keterangan anak saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada keterangan anak saksi yang tidak benar yakni nama terdakwa hanya disebut oleh Thomas Asuat (yang juga merupakan

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Kfm.



terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa dipukul oleh Polisi;

- Bahwa atas pendapat terdakwa tersebut, anak saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi THOMAS ASUAT Alias THOMAS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan masalah mengambil hewan ternak babi;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini dan keterangan saksi pada Berita Acara Penyidik benar semua dan tidak ada perubahan;

- Bahwa yang mengambil ternak babi adalah saksi bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa mengambil ternak babi di Oelnitep, Rt/Rw : 013/005, Kelurahan Tubuhue, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;

- Bahwa ternak babi yang saksi bersama dengan Terdakwa ambil adalah milik Martinus Amleni;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal Martinus Amleni selaku pemilik ternak babi tersebut, setelah di Polisi baru saksi kenal;

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa mengambil ternak babi milik Martinus Amleni pada hari, tanggal saksi sudah lupa, tetapi bulan Januari 2020 sekitar jam 01.00 wita bertempat di rumah Martinus Amleni yang beralamat di Oelnitep, Kelurahan Tubuhue, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;

- Bahwa peran saksi saat itu adalah saksi berada di sepeda motor yang saksi dan Terdakwa gunakan untuk memantau situasi disekitar lokasi kejadian, kemudian Terdakwa yang pergi untuk mengambil ternak babi yang di kandangnya yang berada di belakang rumah Martinus Amleni, saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa mengambil ternak babi tersebut karena saat itu jarak saksi dengan Terdakwa yang mengambil babi ternak babi di rumah Martinus Amleni adalah sekitar 50 (lima puluh) meter dan pandangan saksi terhalang oleh 3 (tiga) rumah sebelum rumah Martinus Amleni;

- Bahwa awalnya pada bulan Januari 2020 sekitar jam 18.00 wita Terdakwa datang ke rumah saksi yang beralamat di Paukto, Sasi, Kabupaten Timor Tengah Utara. Setelah tiba saksi dan Terdakwa duduk

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diluar rumah kemudian Terdakwa berkata kepada saksi "sementara kita pergi cari" saksi jawab "mau cari dimana?" Terdakwa berkata "di Noemuti", saksi jawab "Noemuti itu hari kita curi babi disitu, usir kita sehingga kita kasi tinggal babi, Terdakwa berkata lagi kepada saksi "kalau begitu kita terus di kilo 10 jurusan Atambua. Kemudian sekitar jam 23.30 wita, saksi dan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, saksi dan Terdakwa keluar dari rumah saksi menuju ke arah km 10 Jurusan Atambua, Oelnitep, Terdakwa juga yang membawa sebuah karung kosong berwarna putih berukuran kapasitas muat 50 kg dan Terdakwa yang membawa motor dan saksi duduk di belakang. Setelah sampai di km 10 Jurusan Atambua, Oelnitep, Kelurahan Tubuhue, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, saksi dan Terdakwa tidak berhenti tetap melanjutkan perjalanan sejauh sekitar 3 (tiga) kilo meter tepatnya di cabang Tatan, Kecamatan Insana Barat. Saksi dan Terdakwa berhenti dan saksi yang membawa sepeda motor sedangkan Terdakwa duduk dibelakang, kemudian saksi dan Terdakwa kembali lagi menuju ke Oelnitep, Kelurahan Tubuhue, dan setelah tiba di Oelnitep, Kelurahan Tubuhue pada hari Rabu, sekitar jam 01. 30 wita, saksi memarkirkan kendaraan sepeda motor yang saksi bawa di bagian kanan pinggir jalan raya umum yang berada di Oelnitep, kemudian Terdakwa turun dari motor dan berkata kepada saksi "Lu tunggu saya disini" saksi jawab Iya, lalu Terdakwa menyeberang ke arah kiri jalan dan berjalan ke arah rumah-rumah yang berada di sekitar situ. Saksi saat itu tetap duduk di atas motor sambil melihat keadaan sekitar dan selang sekitar 1 (satu) jam kemudian datang Terdakwa dengan membawa karung dan dalam karung tersebut ada ternak babi sebanyak 1 (satu) ekor. Kemudian Terdakwa naik ke atas motor dan duduk dibelakang serta saksi dan Terdakwa meninggalkan lokasi dan menuju ke rumah saksi yang berada di Paokto, Kelurahan Sasi. Saksi dan Terdakwa tiba di rumah saksi sekitar jam 04.00 wita, saksi dan Terdakwa turun dari atas motor kemudian saksi menerima karung yang berisi ternak babi dan saksi simpan di dekat Kusambi yang berada di halaman depan rumah saksi. Kemudian sekitar jam 08.00 wita saksi dan Terdakwa berangkat menuju ke Noemuti dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, saksi yang bawa sepeda motor dan Terdakwa duduk di belakang sambil membawa karung yang dalamnya ada seekor babi. Setelah tiba di pasar Noemuti, saksi dan Terdakwa menjual ternak babi tersebut kepada salah

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki yang saksi tidak kenal dengan harga Rp750.000,00(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu saksi dan Terdakwa membagi uang hasil jual ternak babi tersebut, saksi mendapat sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapat Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah). Setelah itu saksi dan Terdakwa pulang kembali ke rumah saksi;

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa mengambil ternak babi sebanyak 1 (satu) kali saja di Oelnitep, Rt/Rw : 013/005, Kelurahan Tubuhue, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor yang saksi dan Terdakwa gunakan saat mengambil ternak babi di Oelnitep yaitu sepeda motor milik Terdakwa merek Honda Revo, warna hitam, nomor polisi saksi tidak tahu;
- Bahwa ciri-ciri ternak babi yang saksi dan Terdakwa ambil saat itu yaitu babi besar jantan warna hitam;
- Bahwa tidak ada yang melihat secara langsung saat saksi bersama dengan Terdakwa mengambil ternak babi milik Martinus Amleni;
- Bahwa perlu saksi jelaskan bahwa saat itu saksi bersama dengan Terdakwa hanya mengambil 1 (satu) ekor ternak babi saja milik Martinus Amleni;
- Bahwa di Noemeto, Kelurahan Tubuhue, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, saksi dan Terdakwa pernah mengambil ternak babi di salah seorang yang saksi tidak kenal sebanyak 1 (satu) ekor, saksi bersama Terdakwa melakukannya pada bulan September 2019, hari dan tanggal saksi lupa, saat itu saksi bersama dengan Terdakwa sudah membawa ternak babi tersebut namun diketahui oleh pemilik rumah sehingga saksi bersama dengan Terdakwa lari meninggalkan ternak babi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh Martinus Amleni akibat dari saksi dan Terdakwa mengambil ternak milik Martinus Amleni;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa mengambil ternak babi milik Martinus Amleni tanpa sepengetahuan dari Martinus Amleni selaku pemilik ternak babi tersebut;
- Bahwa Tidak ada lagi alat yang saksi dan Terdakwa gunakan selain karung warna putih dan sepeda motor honda Revo warna hitam;
- Bahwa menurut saksi tindakan yang saksi dan Terdakwa lakukan tidak dapat dibenarkan secara hukum;

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan saksi ikut mengambil ternak babi milik Martinus Amlani yaitu agar mendapat uang guna memenuhi kebutuhan saksi sehari-hari;
 - Bahwa Uang sejumlah Rp350.000,00(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut saksi gunakan untuk kebutuhan pribadi saksiseperti membeli beras dan sayur;
 - Bahwa Saksi mengambil barang milik orang lain sudah sebanyak 3 (tiga) kali di Kefamenanu, yang pertama saksi tertangkap dan kemudian dihukum penjara selama 2 tahun, kedua saksi bersama Terdakwa di Neometo tetapi saksi dan Terdakwa lari meninggalkan hewan ternak babi dan tidak tertangkap, dan yang ketiga yaitu Oelnitep dan 3 (tiga) bulan kemudian saksi tertangkap oleh Polisi;
 - Bahwa pada saat malam itu di rumah saksi tidak ada orang, tetapi baru pada pagi harinya ada anak-anak atas nama Sila dan Kima datang ke rumah dan melihat saksi dan Terdakwa membawa 1 (satu) ekor babi yang diisi di dalam karung dan di simpan di rumah saksi dan pada pukul 08.00 wita saksi dan Terdakwa berangkat menuju ke pasar Noemuti untuk menjual babi tersebut;
 - Bahwa saksi melakukan aksi mengambil hewan ternak saksi melakukannya bersama dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa hanya mengambil hewan ternak babi, sedangkan barang-barang elektronik lainnya hanya dilakukan oleh Terdakwa dan kemudian barang-barang tersebut di simpan di rumah saksi;
 - Bahwa Alasannya karena saksi juga mendapat dari penjualan laptop tersebut;
 - Bahwa Saksi menjual laptop baru 1 kali dan ternak babi 2 kali;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yakni nama terdakwa hanya disebut oleh dan terdakwa dipukul oleh Polisi untuk mengakui perbuatan terdakwa;
 - Bahwa atas pendapat terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
4. Saksi HIERONIMUS M. MUSU, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa mengambil hewan ternak babi;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya di Kefa sangat marak tentang pencurian ternak babi secara komplotan lalu saksi bersama teman saksi pergi mengecek di rumah Terdakwa di Paokto Kelurahan Sasi Kecamatan Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara sampai di rumah Terdakwa ternyata banyak saksi temukan barang-barang berupa laptop, gergaji, alat bor, handphone dan tas laptop, bahkan ada orang disekitar kampung tersebut yang mengatakan bahwa alat bor yang di rumah pelaku utama atas nama Thomas Asuat yang sebelumnya telah hilang dari rumahnya;
- Bahwa menurut pengakuan dari Thomas Asuat barang-barang berupa laptop, gergaji, alat bor, handphone dan tas laptop adalah barang milik orang yang diambil oleh Thomas Asuat bersama terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan dari Thomas Asuat laptop sudah dijual kepada Ikun Manek di Ponu;
- Bahwa sebelumnya Thomas Asuat tidak kenal Ikun Manek, tetapi karena Thomas Asuat meminta tolong kepada terdakwa untuk menjual laptop tersebut lalu terdakwa memperkenalkan Ikun manek kepada Thomas Asuat dengan memberikan alamatnya Ikun Manek;
- Bahwa dalam perkara ini Ikun Manek tidak diproses oleh Penyidik karena Ikun Manek sudah diproses dalam perkara lain;
- Bahwa terdakwa diperiksa sebagai saksi dalam perkara Thomas Asuat dan sebaliknya;
- Bahwa terdakwa tidak mengaku ikut mengambil babi sebagaimana pengakuan Thomas Asuat sedangkan Thomas Asuat mengakui bahwa Thomas Asuat mengambil barang orang bersama dengan terdakwa;
- Bahwa Thomas Asuat yang terlebih dahulu ditangkap Polisi barulah terdakwa ditangkap kemudian;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Thomas Asuat secara terpisah;
- Bahwa keterangan Terdakwa dan Thomas Asuat dikonfrontir, dan Thomas Asuat memberikan keterangan dengan menyebut nama terdakwa ikut mengambil ternak babi karena Thomas Asuat dendan terhadap terdakwa dan langsung terdakwa berbicara kepada Thomas Asuat dengan menggunakan bahasa Dawaan (Timor);
- Bahwa Saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Thomas Asuat saksi tidak ada melakukan kekerasan atau memaksa maupun dengan memukul Terdakwa maupun Thomas Asuat;

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aksi tidak pernah memaksa Terdakwa saat memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di Polres;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan kekerasan saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal pak Geri dan Pak Polce selaku busur yang menangani pertama sekali perkara Terdakwa;
- Bahwa Tim Busur bertugas untuk melakukan penyelidikan sedangkan saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi saat pemberkasan;
- Bahwa Sesuai pengakuan pemilik ternak babi yang hilang 2 (dua) ekor;
- Bahwa Saat itu busur membawa Thomas Asuat ke tempat ternak babi yang diambil hingga Thomas Asuat menunjukkan kepada busur rumah pemilik ternak babi tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan dari Thomas Asuat yang mengambil alat bor adalah terdakwa dan juga mengambil barang-barang lainnya yang disimpan di rumah Thomas Asuat;
- Bahwa Saksi sudah menemukan pemilik alat bor tersebut;
- Bahwa anak saksi Robinson Sila mengaku sepenglihatan anak saksi ada satu ekor ternak babi warna hitam di rumah Thomas Asuat;
- Bahwa anak saksi Robinson Sila mengaku anak saksi hanya melihat babi 1 (satu) ekor saja di rumah Thomas Asuat tapi didekat babi tersebut ada terletak karung putih besar namun anak saksi tidak mengetahui dengan jelas apakah ada babi atau tidak didalam karung putih tersebut;
- Bahwa anak saksi Robinson Sila mengaku anak saksi tidak pernah melihat terdakwa di rumah Thomas Asuat;
- Bahwa Martinus Amleni mengaku ternak babi milik saksi yang hilang ada 2 (dua) ekor;
- Bahwa Martinus Amleni mengaku babi milik saksi yang hilang itu besar dan bisa diisi didalam karung yang berisi beras 50 kg;
- Bahwa Martinus Amleni mengaku kandang babi milik saksi terbuat dari kayu;
- Bahwa Yaverius Kefi mengaku benar saksi yang mengantar Thomas Asuat menjual laptop ke Ponu;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi Robinson Sila mengaku anak saksi sering datang ke rumah Thomas Asuat;
 - Bahwa anak saksi Robinson Sila mengaku Anak saksi didampingi oleh orangtua anak saksi dan pekerja Sosial saat pemeriksaan di Penyidik;
 - Bahwa anak saksi Robinson Sila mengaku Thomas Asuat sering memberikan uang kepada anak saksi;
 - Bahwa anak saksi Robinson Sila mengaku anak saksi melihat babi sedang yang ada di rumah Thomas Asuat;
 - Bahwa anak saksi Robinson Sila mengaku anak saksi tidak melihat secara langsung babi tersebut karena posisi babi masih didalam karung;
 - .Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yakni terdakwa dipukul oleh Polisi untuk mengakui perbuatan terdakwa;
 - Bahwa atas pendapat terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
5. Saksi POLIKARPUS IKUN FAHIK Alias POLCE, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa jabatan saksi di Kepolisian adalah anggota buser;
 - Bahwa saksi pernah mendapat laporan masalah pencurian;
 - Bahwa pelapor pertama kali menyebutkan nama terdakwa Thomas Asuat;
 - Bahwa yang dilaporkan masalah hilangnya ternak babi hilang;
 - Bahwa ternak babi yang hilang adalah milik Martinus Amleni;
 - Bahwa dengan ada laporan tersebut sehingga saksi bersama Gregorius Haki Taslulu Alias Geri di tugaskan untuk melakukan penyidikan dengan dilengkapi dengan surat tugas ke tempat kejadian;
 - Bahwa setelah pelapor menyebutkan nama Thomas Asuat, sehingga saksi bersama Gregorius Haki Taslulu Alias Geri mencari Thomas Asuat hingga membawa Thomas Asuat untuk menunjukkan rumah pemilik ternak babi yang Thomas Asuat ambil;
 - Bahwa Thomas Asuat mengaku bersama dengan terdakwa yang ambil di Martinus Amleni;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di rumah Thomas Asuat ditemukan barang-barang elektronik berupa handphone dan laptop, dan saat ditemukan barang-barang elektronik tersebut kemudian ada perkembangan lagi dengan mengatakan ada 2 (dua) ekor ternak babi yang Thomas Asuat dan terdakwa ambil dari kilometer 10;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Thomas Asuat mengenai 2 (dua) ekor ternak babi tersebut, lalu Thomas Asuat mengatakan bahwa Thomas Asuat bersama dengan terdakwa yang mengambil ke 2 (kedua) ternak babi tersebut;
- Bahwa penyidikan terhadap terdakwa dan Thomas Asuat dilakukan secara sendiri - sendiri;
- Bahwa pemeriksaan tidak ada dilakukan kekerasan, Thomas Asuat yang mengaku sendiri saat pemeriksaan;
- Bahwa Thomas Asuat mengaku mengambil ternak babi 2 (dua) ekor, dan sudah dijual ke Pasar Noemuti;
- Bahwa mengenai barang elektronik berupa laptop menurut pengakuan Thomas Asuat sudah dijual ke Ponu dan yang mengantar laptop tersebut untuk dijual di Ponu adalah Thomas Asuat bersama seorang anak yang saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan kekerasan atau dengan cara memukul terdakwa saat melakukan pemeriksaan;
- Bahwa terhadap laptop yang dijual Thomas Asuat di Ponu belum dilakukan penyidikan;
- Bahwa untuk orang bernama terdakwa tidak asing lagi bagi saksi karena masih ada masalah lain yang sementara di proses termasuk terdakwa memukul Kepala Desa;
- Bahwa saksi bertanya kepada Thomas Asuat mengenai barang-barang yang diambil, akan tetapi Thomas Asuat mengatakan selain mengambil barang elektronik seperti laptop dan handphone gengggam, dan Thomas Asuat juga mengaku mengambil ternak babi sebanyak 2 (dua) ekor;
- Bahwa menurut pengakuan Thomas Asuat laptop sudah dijual oleh terdakwa kepada Ikun Manek di Ponu hingga terdakwa bermalam 1 (satu) malam di Ponu;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi tersebut dari seseorang yang tidak perlu disebutkan namanya;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian dari pemilik laptop dan handphone tersebut karena saksi belum menemukan pemiliknya;
 - Bahwa saksi tidak bisa menyebutkan nama yang memberi informasi tersebut karena itu adalah rahasia penyidik;
 - Bahwa saksi tahu Thomas Asuat mengambil ternak babi karena saksi mendapat informasi dari masyarakat dengan mengatakan bahwa Thomas Asuat bersama terdakwa yang selalu sama-sama pergi setiap kali keluar;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yakni terdakwa dipukul oleh saksi untuk mengakui perbuatan terdakwa dan saat itu terdakwa tidak ikut mengambil babi;
 - Bahwa atas pendapat terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
6. Saksi GREGORIUS HAKI TASLULU Alias GERI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa jabatan saksi di Kepolisian adalah anggota buser;
 - Bahwa saksi pernah mendapat laporan dari masyarakat tentang masalah pencurian;
 - Bahwa pelapor pertama kali menyebutkan nama terdakwa Thomas Asuat;
 - Bahwa yang di laporkan aadalah masalah hilangnya ternak babi;
 - Bahwa ternak babi yang hilang adalah milik Martinus Amleni;
 - Bahwa dengan ada laporan tersebut sehingga saksi bersama rekan saksi atas nama Polikarpus Ikun Fahik Alias Polce ditugaskan untuk melakukan penyidikan dengan dilengkapi dengan surat tugas ke tempat kejadian;
 - Bahwa setelah pelapor menyebutkan nama Thomas Asuat, sehingga saksi bersama Polikarpus Ikun Fahik Alias Polce mencari Thomas Asuat hingga membawa Thomas Asuat untuk menunjukkan rumah pemilik ternak babi yang Thomas Asuat ambil;
 - Bahwa Thomas Asuat mengakui bersama dengan terdakwa yang mengambil babi di rumah Martinus Amleni yang ditunjukkan oleh Thomas Asuat;
 - Bahwa selanjutnya saksi lakukan pemeriksaan lagi di rumah Thomas Asuat dan di temukan barang-barang elektronik berupa handphone dan laptop, dan saat ditemukan barang-barang elektronik

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kemudian ada perkembangan lagi dengan mengatakan ada 2 (dua) ekor ternak babi yang Thomas Asuat dan terdakwa ambil dari kilometer 10;

- Bahwa saksi menanyakan kepada Thomas Asuat mengenai 2 (dua) ekor ternak babi tersebut, lalu Thomas Asuat mengatakan bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa yang mengambil ke 2 (kedua) ternak babi tersebut;
- Bahwa penyidikan terhadap terdakwa dan Thomas Asuat dilakukan secara sendiri - sendiri;
- Bahwa saat pemeriksaan tidak ada dilakukan kekerasan, Thomas Asuat dan Thomas Asuat yang mengaku sendiri saat pemeriksaan;
- Bahwa Thomas Asuat mengaku mengambil ternak babi 2 (dua) ekor, dan sudah dijual ke Pasar Noemuti sedangkan terdakwa tidak mengakui;
- Bahwa mengenai barang elektronik berupa laptop katanya sudah dijual ke Ponu, yang diantar oleh Thomas Asuat bersama seorang anak yang saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan kekerasan atau dengan cara memukul terdakwa saat melakukan pemeriksaan;
- Bahwa terhadap laptop belum dilakukan penyidikan;
- Bahwa untuk perkara terdakwa tidak asing lagi bagi saksi karena masih ada masalah lain yang sementara diproses termasuk perkara terdakwa memukul Kepala Desa;
- Bahwa saksi juga bertanya kepada Thomas Asuat mengenai barang-barang yang diambil, akan tetapi Thomas Asuat mengatakan selain mengambil barang elektronik seperti laptop dan handphone, terdakwa juga mengaku mengambil ternak babi sebanyak 2 (dua) ekor:
- Bahwa menurut pengakuan Thomas Asuat Laptop sudah dijual oleh terdakwa kepada Ikun Manek di Ponu hingga, terdakwa bermalam 1 (satu) malam di Ponu;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi tersebut dari seseorang yang tidak perlu disebutkan namanya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian dari pemilik laptop dan handphone tersebut karena saksi belum menemukan pemiliknya;
- Bahwa saksi tidak bisa menyebutkan nama yang memberi informasi tersebut karena itu adalah rahasia penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Thomas Asuat mengambil ternak babi karena saksi mendapat informasi dari masyarakat dengan mengatakan bahwa Thomas Asuat bersama terdakwa selalu sama-sama pergi setiap kali keluar;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yakni terdakwa dipukul oleh saksi untuk mengakui perbuatan terdakwa dan saat itu terdakwa tidak ikut mengambil babi;
- Bahwa atas pendapat terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan masalah mengambil hewan ternak babi;
 - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dalam perkara tindak pidana mengambil hewan ternak babi dan keterangan saksi pada Berita Acara Penyidik benar semua dan tidak ada perubahan;
 - Bahwa Terdakwa kenal dengan Thomas Asuat sejak kecil dan masih mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa Thomas Asuat bekerja sebagai tukang ojek dan Terdakwa mengetahui kalau Thomas Asuat sering mengambil barang orang;
 - Bahwa Terdakwa sering ke rumahnya Thomas Asuat dan sering main judi, minum-minum alkohol dan sering diberi daging, kemudian Terdakwa sering melihat Kima, Sila, Yaver Kefi, dan ada beberapa anak kecil yang Thomas Asuat lupa namanya berada di rumahnya Thomas Asuat yang berada di paokto beba;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Thomas Asuat pernah masuk penjara akibat mencuri;
 - Bahwa Terdakwa mengenal Ikun Manek dan sering bertemu dengan saksi di Kefamenanu dan isterinya masih keluarga saksi;
 - Bahwa Terdakwa terlebih dahulu mengenal Ikun Manek daripada Thomas Asuat;
 - Bahwa Thomas Asuat tidak pernah meminta Terdakwa untuk bertemu dengan Ikun Manek dan Terdakwa tidak memperkenalkan Thomas Asuat kepada Ikun Manek;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dengan Thomas Asuat mengambil hewan ternak babi di Oelnitep, Rt/Rw: 013/005, Kelurahan Tubuhue, Kecamatan kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa terdakwa pernah melihat 1 (satu) buah laptop di kamar Thomas Asuat dan saksi diminta untuk menjual laptop tersebut dan kemudian saksi memberitahukan kepada Terdakwa untuk menjualnya kepada Ikun manek yang berada di Ponu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui karena Terdakwa yang menghubungi Ikun Manek untuk membeli laptop yang dipegang oleh Terdakwa sedangkan perginya dengan siapa saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa Thomas Asuat yang pertama sekali yang menghubungi Terdakwa untuk mencari pembeli dan kemudian saksi menghubungi pembeli laptop atas nama Ikun Manek;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Ojek;
- Bahwa Terdakwa sempat bertanya kepada Thomas Asuat "laptop ini miliknya siapa" kemudian dijawab "laptop ini saya (Thomas Asuat) yang ambil (curi) dan harus dijual di luar kota Kefa;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020, sekira pukul 01.00 Wita, bertempat di Oelnitep, Rt /Rw: 013/005, Kelurahan Tubuhue, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, ternak babi milik Saksi Martinus Amleni sebanyak 2 (dua) ekor hilang;
- Bahwa benar Saksi Martinus Amleni mengetahui ketika pada pagi harinya ternak peliharaannya telah hilang yang sebelumnya di masukkan dalam kandang yang terbuat dari kayu dan kayu penutup kandang sudah dalam keadaan terbuka;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi Martinus Amleni melihat papan penahan kandang telah dirusak oleh seseorang;
- Bahwa benar 2 (dua) ekor babi yang hilang milik Saksi Martinus Amleni berwarna putih dan hitam;
- Bahwa benar jarak rumah Saksi Martinus Amleni dengan kandang babi tersebut kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa harga kedua hewan ternak babi tersebut lebih kurang sejumlah Rp 3.500.000,00., (tiga juta lima ratus rupiah);
- Bahwa benar ukuran babi tersebut berukuran besar sekiranya sebesar karung beras 50 Kg;
- Bahwa benar satu karung besar ukuran 50 Kg hanya bisa dimasukan satu babi saja;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil ternak tersebut dengan memasukkan ternak tersebut berjumlah ke dalam karung 50 Kg;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengenal Martinus Amleni selaku pemilik ternak tersebut;
- Bahwa benar Anak Saksi Robinson Sila Alias Sila pernah mengetahui 2 (dua) ekor babi yang diisi di dalam karung dan kemudian dijual di Pasar Noemuti oleh Thomas Asuat;
- Bahwa benar babi tersebut berwarna 1 (satu) hitam dan 1 (satu) putih;
- Bahwa benar Anak Saksi Robinson Sila Alias Sila mengetahui bahwa babi tersebut dijual dengan harga Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) di Pasar Noemuti
- Bahwa benar Anak Saksi Robinson Sila Alias Sila pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 pernah pergi bersama Thomas Asuat, Yafen Kefi dan Leonardus Punuf pergi ke Desa Kotafoun, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara dengan menggunakan dua unit sepeda motor milik Thomas Asuat dan milik Yafen Kefi dengan membawa 1 buah laptop warna hitam lalu diserahkan ke orang bernama Ikun Manek di Ponu;
- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 11 Maret 2020 Thomas Asuat kembali ke Desa Kotafoun tersebut untuk mengambil uang hasil penjualan laptop tersebut dari Ikun Manek;
- Bahwa benar Anak Saksi Robinson Sila Alias Sila mengaku Ikun Manek memberikan uang sebesar Rp900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai uang hasil penjualan laptop;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Anak Saksi Robinson Sila Alias Sila dan Leonardus Punuf masing-masing mendapat upah dari Thomas Asuat sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa benar uang tersebut sebagai imbalan karena telah menemani Thomas Asuat mengantarkan laptop ke Ikun Manek di Desa Kotafoun;
- Bahwa benar sepengetahuan Anak Saksi Robinson Sila Alias Sila uang hasil penjualan laptop tersebut digunakan oleh Thomas Asuat untuk membeli makanan sehari-hari;
- Bahwa benar Anak Saksi Robinson Sila Alias Sila tidak mengetahui dari mana Thomas Asuat mengambil laptop warna hitam 4 buah telepon dan 2 ekor babi tetapi Saksi mengetahui bahwa ternak babi dan barang-barang tersebut bukanlah milik Thomas Asuat karena setahu Saksi pekerjaan Thomas adalah ojek yang penghasilan tidak banyak dan tidak berhubungan dengan barang-barang tersebut;
- Bahwa benar Anak Saksi Robinson Sila Alias Sila kenal dengan Thomas Asuat sejak bulan Desember 2019 dan sering tinggal dan tidur di rumah Thomas Asuat;
- Bahwa benar dipersidangan terdakwa mengaku di pukul oleh Polisi akan tetapi terdakwa tidak memperlihatkan bekas luka-luka karena siksaan;
- Bahwa benar Thomas Asuat sudah pernah dihukum selama 2 tahun dan 10 bulan karena kasus yang sama yaitu pencurian sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 110/Pid.B/2011/PN Kefa, tertanggal 9 Februari 2012;
- bahwa benar terdakwa mengaku pernah pergi bertamu di rumah Thomas Asuat;
- Benar benar Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Kfm.



2. Mengambil sesuatu benda sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum;
4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;
6. Untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan YEREMIAS KON SUBUN Alias JERI di persidangan dan dirinya telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum. Demikian pula berdasarkan keterangan seluruh Saksi-Saksi yang dihadirkan telah menerangkan bahwa Terdakwa adalah benar yang pada saat ini dihadapkan, diperiksa, dan diadili di persidangan sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* berkaitan diadakannya Terdakwa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat selama persidangan berlangsung Terdakwa dalam kondisi yang sehat baik secara jasmani maupun rohani. Selain itu, Terdakwa sanggup menjawab setiap pertanyaan yang diajukan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum. Oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk dalam ruang lingkup Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu jiwanya cacat dalam pertumbuhan (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*) sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu benda sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat sedangkan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, berpendapat bahwa mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yakni bahwa benar pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020, sekira pukul 01.00 WITA, bertempat di Oelnitep, Rt /Rw: 013/005, Kelurahan Tubuhue, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara babi milik saksi korban Martinus Amleni hilang dan benar ada pengakuan dari Thomas Asuat bahwa Thomas Asuat yang mengambil ternak babi berjumlah 2 (dua) ekor milik saksi korban Martinus Amleni yang berwarna putih dan hitam hilang tetapi Saksi Martinus Amleni baru mengetahui ketika pada pagi harinya ternak peliharaannya telah hilang, dimana kayu penutup kandang babi miliknya sudah dalam keadaan terbuka, selanjutnya Saksi Martinus Amleni melihat papan penahan kandang telah rusak oleh seseorang yang menurut kesaksian Saksi Martinus Amleni harga kedua hewan ternak babi tersebut berjumlah Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus rupiah), ukuran babi tersebut berukuran besar sekiranya sebesar karung beras 50 Kg sehingga satu babi hanya bisa dimasukan satu babi saja, dan Saksi Martinus Amleni menyatakan tidak mungkin hanya satu orang saja yang mengambil ternak babi tersebut dan berdasarkan pengakuan Terdakwa mengambil ternak tersebut dengan memasukkan ternak tersebut berjumlah ke dalam karung 50 Kg;

Menimbang, bahwa dari rangkaian doktrin hukum dikaitkan dengan fakta hukum tersebut maka dapatlah dibentuk suatu konstruksi hukum, bahwa Terdakwa ikut bersama Thomas Asuat untuk mengambil 2 ternak babi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandang milik Saksi Martinus Amleni pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020, sekira pukul 01.00 WITA, bertempat di Oelnitep, Kelurahan Tubuhue, Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara, yang mana perbuatan Terdakwa secara langsung memindahkan suatu barang ketangan kekuasaannya yaitu dengan mengangkut babi ke dalam karung ukuran 50 Kg, dan fakta ini diperoleh dari keterangan saksi Thomas Asuat yang juga merupakan terdakwa lain dalam perkara terpisah yang saling bertautan dengan keterangan Anak Saksi Robinson Sila yang sering melihat terdakwa dan Thomas Asuat pernah pergi bersama-sama dan ketika kembali kerumah Thomas Asuat, ternyata Thomas Asuat membawa barang-barang yang diakuinya sebagai barang curai, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa mengambil suatu barang yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, tidaklah mengisyaratkan adanya peran aktif secara fisik oleh setiap pelaku, dan terbukti dua ekor babi yang diakui oleh saksi korban Martinus Amleni sebagai miliknya adalah bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur "Mengambil sesuatu benda sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;" telah terpenuhi ;

Unsur ad.3. "Dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata "dengan maksud " dalam pasal ini tidak lain adalah suatu bentuk kesengajaan (*opzettelijke*) berupa kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), kesengajaan disini mensyaratkan adanya pengetahuan dari pelaku apa yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, namun pelaku tetap menghendaki perbuatan tersebut terjadi (*willen en wetten*). Kesengajaan ini bertujuan untuk menguasai suatu barang melalui cara yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai arti perkataan "menguasai" dalam pasal ini menurut *Memorie van Toelichting* adalah sebagai "menguasai sesuatu barang seolah-olah ia adalah pemiliknya", misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan, yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah cara-cara yang bertentangan dengan norma-norma hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Kfm.



Menimbang, bahwa terbukti berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa mengambil 2 ternak babi di kandang milik Saksi Martinus Amleni ada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020, sekira pukul 01.00 WITA, bertempat di Oelnitep, Kelurahan Tubuhue, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, yang mana perbuatan Terdakwa secara langsung memindahkan suatu barang ketangan kekuasaannya yaitu dengan mengangkut babi ke dalam karung ukuran 50 Kg;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa membantah sebagian keterangan saksi dan mengakui selain dan selebihnya bahwa terdakwa tidak ikut mengambil babi sebagaimana pengakuan saksi Thomas Asuat bahwa awalnya pada bulan Januari 2020 sekitar jam 18.00 wita Terdakwa datang ke rumah saksi yang beralamat di Paukto, Sasi, Kabupaten Timor Tengah Utara. Setelah tiba saksi dan Terdakwa duduk diluar rumah kemudian Terdakwa berkata kepada saksi "sebentar kita pi cari" saksi jawab "mau cari dimana?" Terdakwa berkata "di Noemeto", saksi jawab "Noemuti itu hari kita curi babi disitu, usir kita sehingga kita kasi tinggal babi, Terdakwa berkata lagi kepada saksi "kalau begitu kita terus di kilo 10 jurusan Atambua. Kemudian sekitar jam 23.30 wita, saksi dan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, saksi dan Terdakwa keluar dari rumah saksi menuju ke arah km 10 Jurusan Atambua, Oelnitep, Terdakwa juga yang membawa sebuah karung kosong berwarna putih berukuran kapasitas muat 50 kg dan Terdakwa yang membawa motor dan saksi duduk di belakang. Setelah sampai di km 10 Jurusan Atambua, Oelnitep, Kelurahan Tubuhue, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, saksi dan Terdakwa tidak berhenti tetap melanjutkan perjalanan sejauh sekitar 3 (tiga) kilo meter tepatnya di cabang Tatan, Kecamatan Insana Barat. Saksi dan Terdakwa berhenti dan saksi yang membawa sepeda motor sedangkan Terdakwa duduk dibelakang, kemudian saksi dan Terdakwa kembali lagi menuju ke Oelnitep, Kelurahan Tubuhue, dan setelah tiba di Oelnitep, Kelurahan Tubuhue pada hari Rabu, sekitar jam 01. 30 wita, saksi memarkirkan kendaraan sepeda motor yang saksi bawa di bagian kanan pinggir jalan raya umum yang berada di Oelnitep, kemudian Terdakwa turun dari motor dan berkata kepada saksi "Lu tunggu saya disini" saksi jawab Iya, lalu Terdakwa menyeberang ke arah kiri jalan dan berjalan ke arah rumah-rumah yang berada di sekitar situ. Saksi saat itu tetap duduk di atas motor sambil melihat keadaan sekitar dan selang sekitar 1 (satu) jam kemudiam datang Terdakwa dengan membawa karung dan dalam karung tersebut ada ternak babi sebanyak 1 (satu) ekor. Kemudian Terdakwa naik ke atas motor dan

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk dibelakang serta saksi dan Terdakwa meninggalkan lokasi dan menuju ke rumah saksi yang berada di Paokto, Kelurahan Sasi. Saksi dan Terdakwa tiba di rumah saksi sekitar jam 04.00 wita, saksi dan Terdakwa turun dari atas motor kemudian saksi menerima karung yang berisi ternak babi dan saksi simpan di dekat Kusambi yang berada di halaman depan rumah saksi. Kemudian sekitar jam 08.00 wita saksi dan Terdakwa berangkat menuju ke Noemuti dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, saksi yang bawa sepeda motor dan Terdakwa duduk di belakang sambil membawa karung yang dalamnya ada seekor babi. Setelah tiba di pasar Noemuti, saksi dan Terdakwa menjual ternak babi tersebut kepada salah seorang laki-laki yang saksi tidak kenal dengan harga Rp750.000,00(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu saksi dan Terdakwa membagi uang hasil jual ternak babi tersebut, saksi mendapat sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapat Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah). Setelah itu saksi dan Terdakwa pulang kembali ke rumah saksi, dan atas keterangan saksi Thomas Asuat tersebut tidak dibantah oleh terdakwa disertai dengan bukti sebaliknya;

Menimbang, bahwa dari rangkaian doktrin hukum dikaitkan dengan fakta hukum tersebut maka dapatlah dibentuk suatu konstruksi hukum, bahwa Terdakwa mengambil 2 ternak babi milik Martinus Amleni dengan cara merusak papan penahan kandang pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020, sekira pukul 01.00 WITA, tersebut adalah dengan kesengajaan sebagai maksud untuk menguasai atau dibawah penguasaannya dan perbuatan tersebut yang secara nyata tidak dibenarkan oleh Undang-undang dan terdakwa kuasai barang itu tanpa sepengetahuan pemiliknya dan dipersidangan saksi korban mengaku tidak pernah menyuruh terdakwa mengambil babi miliknya atau tidak memberi izin kepada terdakwa, maka perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang melawan hukum oleh karena bertentang dengan kehendak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur "Dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum" telah terpenuhi ;

Unsur ad.4. "Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkataan "malam" dalam pasal ini adalah sesuai dengan bunyi pasal 98 KUHP yakni waktu antara matahari terbenam dan terbit";

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkataan "rumah" dalam pasal ini adalah terjemahan dari kata "*woning*" yang menurut yurisprudensi ditafsirkan sebagai "setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman" (Drs.P.A.F.Lamintang, SH.; C. Djisman Samosir, SH.; Hukum Pidana Indonesia; Penerbit Sinar Baru Bandung, 1990, Hal: 216), selanjutnya pengertian "rumah" (*woning*) menurut kementerian Belanda pada waktu Pasal 363 KUHP dibentuk ialah setiap bangunan yang diperuntukkan dan dibangun sebagai tempat kediaman. Termasuk dalam pegertiannya yakni kereta-kereta atau mobil-mobil yang dipakai sebagai tempat kediaman serta kapal-kapal yang dengan sengaja telah dibangun sebagai tempat kediaman (Drs.P.A.F.Lamintang, SH.; Theo Lamintang, SH.; Delikdelik Khusus; Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan; Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hal: 44), selanjutnya menurut Prof. Satochid Kartanegara, dapat pula dimasukkan dalam pengertian tempat kediaman, yakni gerbong-gerbong kereta api dan gubuk-gubuk terbuat dari kaleng-kaleng bekas atau kertas karton yang biasanya dipakai oleh orang-orang tuna wisma sebagai tempat kediaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya sedangkan yang dimaksud dengan "perkarangan tertutup" adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh orang yang ada disitu adalah bahwa sipelaku benar-benar berada masuk ke dalam rumah atau perkarangan yang tertutup sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal ini, ini artinya "pelaku melakukan kejahatannya di tempat terjadinya kejadian kejahatan itu", bukan sebaliknya pelaku melakukan kejahatan di luar tempat terjadinya kejahatan seperti mengambil pakaian dengan cara mengait dari luar jendela atau dengan mengulurkan tangannya saja ke dalam rumah untuk mengambil barang;

Menimbang, bahwa didalam fakta persidangan, terungkap bahwa benar pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020, sekira pukul 01.00 WITA, bahwa Saksi Martinus Amleni saat itu sedang tidur dirumah tidak mengetahui sedangkan hewan ternak babi miliknya berjumlah 2 ekor yang berwarna hitam dan putih sebelumnya telah dimasukkan didalam kandang dan saat itu Saksi Martinus Amleni barulah mengetahui ketika pada pagi harinya ternak peliharaannya telah hilang dimana kayu penutup kandang sudah dalam keadaan terbuka, dan Saksi Martinus Amleni melihat papan penahan kandang telah dirusak oleh seseorang. Jarak rumah Saksi Martinus Amleni dengan

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandang babi tersebut kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan apabila dihubungkan dengan keterangan terdakwa ternyata terbukti Terdakwa tidak mengenal Martinus Amleni selaku pemilik ternak tersebut, akan tetapi dalam persidangan ditemukan fakta bahwa Anak Saksi Robinson Sila Alias Sila pernah melihat 2 (dua) ekor babi yang diisi di dalam karung dan kemudian dijual di Pasar Noemuti oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dari rangkaian doktrin hukum dikaitkan dengan fakta hukum tersebut maka dapatlah dibentuk suatu konstruksi hukum, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil tanpa izin 2 ternak babi milik Saksi Martinus Amleni berwarna putih dan hitam pada malam hari di hari Minggu tanggal 5 Januari 2020, sekira pukul 01.00 WITA, di Oelnitep, Kelurahan Tubuhue, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara dan Terdakwa juga tidak mengenali Saksi Martinus Amleni selaku pemilik ternak babi, selanjutnya ternak babi tersebut dijual di Pasar Noemuti berdasarkan keterangan saksi anak yaitu Robinson Sila yang dalam hal ini dikategorikan sebagai petunjuk adalah perbuatan yang mencocoki unsur delik "Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur "Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Unsur ad.5. "Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Arrest Hoge Raad* tanggal 10 Desember 1894 mengenai pengertian pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan pembantuan.

Menimbang, bahwa selanjutnya *Arrest Hoge Raad* pada tanggal 1 Desember 1902 menegaskan bahwa untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya. Tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa dengan demikian pada suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu harus dilakukan oleh

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dengan cara turut serta melakukan dan apabila perbuatan itu telah dilakukan, tidak perlu lagi dibuktikan bagian perbuatan dari Terdakwa masing-masing;

Menimbang, bahwa apabila suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh beberapa Terdakwa, maka masing-masing Terdakwa turut bertanggung jawab atas perbuatan mereka;

Menimbang, bahwa didalam fakta persidangan bahwa benar pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020, sekira pukul 01.00 WITA, bertempat di Oelnitep, Kelurahan Tubuhue, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara adalah dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Thomas Asuat Alias Thomas yang juga merupakan terdakwa lain yang dilakukan penuntutan terpisah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hironimus Musu, saksi Polikarpus Ikun Fahik dan saksi Gregorius Haki Taslulu menyatakan sebagai Anggota Polri awalnya pihak Kepolisian Resor Timor Tengah Utara mendapat laporan sangat marak tentang pencurian ternak babi secara komplotan lalu saksi bersama teman saksi pergi mengecek di rumah terdakwa di Paokto, Kelurahan Sasi Kecamatan Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara dan sampai di rumah terdakwa ternyata banyak di temukan barang-barang berupa laptop, gergaji, alat bor, handphone dan tas laptop, bahkan ada orang di sekitar kampung tersebut yang mengatakan bahwa alat bor yang di rumah terdakwa itu adalah miliknya yang sebelumnya telah hilang dari rumahnya dan menurut pengakuan dari terdakwa, barang-barang berupa laptop, gergaji, alat bor, handphone dan tas laptop adalah barang milik orang yang diambil oleh terdakwa bersama Thomas Asuat;

Menimbang, bahwa terbukti pula fakta hukum dipersidangan berdasarkan keterangan saksi verbalisam yakni penyidik atas nama Hironimus Musu dan saksi Polikarpus Ikun Fahik Alias Polce dan saksi Gregorius Haki Taslulu Alias Geri bahwa saksi pernah mendapat laporan masalah pencurian; dan pelapor pertama kali menyebutkan nama saksi Thomas Asuat dan yang dilaporkan masalah hilangnya ternak babi hilang dan ternak babi yang hilang adalah milik Martinus Amleni lalu kemudian dengan ada laporan tersebut sehingga saksi bersama Gregorius Haki Taslulu Alias Geri di tugaskan untuk melakukan penyidikan dengan dilengkapi dengan surat tugas ke tempat kejadian dan setelah mencari Thomas Asuat hingga membawa Thomas Asuat untuk menunjukkan rumah pemilik ternak babi yang Thomas Asuat ambil lalu Thomas Asuat mengaku bersama dengan terdakwa Yeremias Kono Subun yang

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil di Martinus Amleni dan dilakukan lagi pemeriksaan di rumah Thomas Asuat ditemukan barang-barang elektronik berupa handphone dan laptop, dan saat ditemukan barang-barang elektronik tersebut kemudian ada perkembangan lagi dengan mengatakan ada 2 (dua) ekor ternak babi yang Thomas Asuat dan terdakwa Yeremias Kono Subun ambil dari kilometer 10, ketika saksi menanyakan kepada Thomas Asuat mengenai 2 (dua) ekor ternak babi tersebut, lalu Thomas Asuat mengatakan bahwa saksi Thomas Asuat bersama dengan terdakwa yang mengambil ke 2 (kedua) ternak babi tersebut

Menimbang, bahwa dipersidangan membantah sebagian keterangan saksi bahwa terdakwa tidak tahu terkait pencurian babi yang dilakukan oleh Thomas Asuat dan terdakwa mengaku dipukul oleh Polisi yakni saksi verbalisam yang didengar keterangan di persidangan yakni saksi Hironimus Musu, saksi Polikarpus Ikun Fahik dan saksi Gregirius Haki Taslulu, akan tetapi terdakwa tidak mampu membuktikan bantahannya bahwa saksi-saksi tersebut yang memukul terdakwa, dan sebaliknya dipersidangan terdakwa menyatakan Thomas Asuat bekerja sebagai tukang ojek dan Terdakwa mengetahui kalau Thomas Asuat sering mengambil barang orang, Terdakwa sering ke rumahnya Thomas Asuat dan sering main judi, minum-minum alkohol dan sering diberi daging, kemudian Terdakwa sering melihat Kima, Sila, Yaver Kefi, dan ada beberapa anak kecil yang Thomas Asuat lupa namanya berada di rumahnya Thomas Asuat yang berada di paokto beba, Terdakwa mengetahui bahwa Thomas Asuat pernah masuk penjara akibat mencuri, Terdakwa mengenal Ikun Manek dan sering bertemu dengan saksi di Kefamenanu dan isterinya masih keluarga saksi, Terdakwa terlebih dahulu mengenal Ikun Manek daripada Thomas Asuat dan Thomas Asuat tidak pernah meminta Terdakwa untuk bertemu dengan Ikun Manek dan Terdakwa tidak memperkenalkan Thomas Asuat kepada Ikun Manek dan Terdakwa tidak pernah ikut dengan Thomas Asuat mengambil hewan ternak babi di Oelnitep, Rt/Rw: 013/005, Kelurahan Tubuhue, Kecamatan kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara akan tetapi terdakwa pernah melihat 1 (satu) buah laptop di kamar Thomas Asuat dan saksi diminta untuk menjual laptop tersebut dan kemudian saksi memberitahukan kepada Terdakwa untuk menjualnya kepada Ikun manek yang berada di Ponu dan Terdakwa mengetahui karena Terdakwa yang menghubungi Ikun Manek untuk membeli laptop yang dipegang oleh Terdakwa sedangkan perginya dengan siapa saksi tidak tahu lagi dan Thomas Asuat yang pertama sekali yang menghubungi Terdakwa untuk mencari pembeli dan kemudian saksi menghubungi pembeli laptop atas nama Ikun Manek dan saat itu Terdakwa

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat bertanya kepada Thomas Asuat "laptop ini miliknya siapa" kemudian dijawab "laptop ini saya (Thomas Asuat) yang ambil (curi) dan harus dijual di luar kota Kefa;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Thomas Asuat mengakui awalnya pada bulan Januari 2020 sekitar jam 18.00 Wita, terdakwa Yeremias Kono Subun yang pertama kali datang ke rumah Thomas Asuat yang beralamat di Paukto, Sasi, Kabupaten Timor Tengah Utara, Setelah tiba Thomas Asuat dan terdakwa duduk diluar rumah kemudian terdakwa berkata kepada Thomas Asuat "sebentar kita pi cari" terdakwa jawab "mau cari dimana?" lalu terdakwa berkata "di Noemeto", dan Thomas Asuat jawab "Noemeto itu hari kita curi babi disitu, usir kita sehingga kita kasi tinggal babi, lalu terdakwa berkata lagi kepada Thomas Asuat "kalau begitu kita terus di kilo 10 jurusan Atambua, lalu kemudian sekitar jam 23.30 wita, Thomas Asuat bersama terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa keluar dari rumah Thomas Asuat menuju ke arah km 10 Jurusan Atambua, Oelnitep, sambil terdakwa membawa sebuah karung kosong berwarna putih berukuran kapasitas muat 50 kg dan terdakwa yang kendarai motor dan Thomas Asuat duduk di belakang dan setelah sampai di km 10 Jurusan Atambua, Oelnitep, Kelurahan Tubuhue, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Thomas Asuat bersama terdakwa tidak berhenti tetap melanjutkan perjalanan sejauh sekitar 3 (tiga) kilo meter tepatnya di cabang Tatan, Kecamatan Insana Barat, lalu Thomas Asuat terdakwa berhenti dan Thomas Asuat yang kendarai sepeda motor sedangkan terdakwa duduk dibelakang, kemudian Thomas Asuat terdakwa kembali lagi menuju ke Oelnitep, Kelurahan Tubuhue, dan setelah tiba di Oelnitep, Kelurahan Tubuhue pada hari Rabu, sekitar jam 01. 30 wita, lalu Thomas Asuat memarkirkan kendaraan sepeda motor yang mana Thomas Asuat bawa di bagian kanan pinggir jalan raya umum yang berada di Oelnitep, kemudian terdakwa turun dari motor dan berkata kepada Thomas Asuat "Lu tunggu saya disini" Terdakwa jawab Iya, lalu Yeremias Kono Subun menyeberang ke arah kiri jalan dan berjalan ke arah rumah-rumah yang berada di sekitar situ. Terdakwa saat itu tetap duduk di atas motor sambil melihat keadaan sekitar dan selang sekitar 1 (satu) jam kemudian datang Yeremias Kono Subun dengan membawa karung dan dalam karung tersebut ada ternak babi sebanyak 1 (satu) ekor, kemudian terdakwa naik ke atas motor dan duduk dibelakang serta Thomas Asuat dan terdakwa meninggalkan lokasi dan menuju ke rumah Thomas Asuat yang berada di Paukto, Kelurahan Sasi dan selanjutnya Thomas Asuat dan Terdakwa tiba di rumah Thomas Asuat sekitar jam 04.00 wita, dan Thomas

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asuat bersama terdakwa turun dari atas motor kemudian Thomas Asuat menerima karung yang berisi ternak babi dan Thomas Asuat simpan di dekat Kusambi yang berada di halaman depan rumah Thomas Asuat, Kemudian sekitar jam 08.00 wita Thomas Asuat bersama terdakwa berangkat menuju ke Pasar Noemuti dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, Tlalu Thomas Asuat yang kendarai sepeda motor dan terdakwa duduk di belakang sambil membawa karung yang dalamnya ada seekor babi dan Setelah tiba di pasar Noemuti, Thomas Asuat dan terdakwa menjual ternak babi tersebut kepada salah seorang laki-laki yang Thomas Asuat tidak kenal dengan harga Rp750.000,00., (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Thomas Asuat dan terdakwa membagi uang hasil jual ternak babi tersebut, lalu Thomas Asuat mendapat sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapat Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah). Setelah itu Thomas Asuat dan terdakwa pulang kembali ke rumah Thomas Asuat;

Menimbang, bahwa dari rangkaian doktrin hukum dikaitkan dengan fakta hukum tersebut maka dapatlah dibentuk suatu konstruksi hukum, Terdakwa dengan dibantu seorang lainnya yaitu Saksi Thomas Asuat telah mengangkut 2 (dua) babi dengan menggunakan karung besar ukuran 50 (lima puluh) Kg kemudian dijual di Pasar Noemuti dan uang hasil penjualan dibagi bersama untuk di nikmati dan perbuatan terdakwa yang memiliki maksud atau tujuan yang sama dengan tujuan mengambil suatu barang dan dalam hal ini adanya suatu kerjasama yang sadar tanpa dilihat peran masing-masing, pengambilan suatu barang tersebut dapatlah dikatakan dilakukan oleh dua orang atau lebih, yaitu tepatnya dilakukan oleh dua orang dan dilakukan secara bersama-sama secara sadar;

Menimbang, bahwa berdasarkan urain tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan bersekutu “ telah terpenuhi;

Unsur ad.6 “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” merupakan unsur yang menunjukkan cara Terdakwa dalam melakukan pencurian sekaligus merupakan unsur

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberat dalam tindak pidana pencurian. Unsur tersebut bersifat alternatif sehingga hanya mensyaratkan salah satu dari beberapa cara yang disebutkan tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “merusak” adalah termasuk ke dalam perusakan ringan seperti memecah kaca jendela dan sebagainya atau perusakan berat seperti membongkar tembok, pintu, jendela, dan sebagainya. Pengertian “memotong” adalah memutuskan dengan sebuah benda tajam. Pengertian “memanjat” adalah membawa diri ke suatu ketinggian tertentu dengan atau tanpa menggunakan suatu alat tertentu seperti tangga, tali, atau alat lainnya yang dipakai untuk membawa dirinya ke atas. Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan pengertian “memanjat” yaitu: Masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk, masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, Menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Pengertian “anak kunci palsu” adalah segala macam anak kunci yang tidak diperuntukkan membuka kunci dari sesuatu barang yang dapat dikunci, seperti almari, peti dan sebagainya, oleh yang berhak atas barang itu. Demikian juga anak kunci duplikat yang penggunaannya bukan oleh yang berhak, dapat dikatakan anak kunci palsu. Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan pengertian “anak kunci palsu” yaitu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci. Pengertian “perintah palsu” adalah perintah yang dibuat sedemikian rupa, seolah-olah perintah itu asli dan dikeluarkan oleh yang berwajib, padahal tidak asli. Sedangkan pengertian “pakaian jabatan palsu” adalah pakaian yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak untuk itu

Menimbang, bahwa didalam fakta persidangan, pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020, sekira pukul 01.00 WITA, bertempat di rumah saksi Martinus Amleni yang beralamat Oelnitep, Kelurahan Tubuhue, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, ternyata dengan merusak pagar penahan kandang babi yang dimiliki Martinus Amleni sehingga babi bisa keluar kemudian diangkut oleh Terdakwa bersama-sama dengan Thomas Asuat dengan menggunakan karung berukuran 50 (lima puluh) Kg selanjutnya dijual di Pasar Noemuti adalah dilakukan dengan awalnya terdakwa bersama saksi Thomas Asuat merusak papan kayu penahan kandang babi;

Menimbang, bahwa berdasarkan urain tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP, telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*Pencurian dalam keadaan memberatkan*” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan nota pembelaan (pleidoi) Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang ternyata setelah dipelajari dengan seksama ternyata dari uraian pembelaan Terdakwa tersebut ternyata ada 2 (dua) pokok permohonan yang dimohonkan oleh Terdakwa yakni pertama terdakwa memohon untuk DIBEBASKAN oleh karena terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian babi dan tidak terpenuhi seluruh unsur-unsur dan kedua terdakwa memohon putusan yang seadil-adilnya apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka selanjutnya atas permohonan terdakwa tersebut Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pertama tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, yang mana Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan perbuatannya terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur padal dakwaan tersebut, maka terhadap permohonan terdakwa dalam amar pembelaannya haruslah dikesampingkan dan selanjutnya terhadap permohonan kedua dari Terdakwa yakni apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan atau sering-an-ringannya, maka terhadap hal tersebut akan Majelis Hakim akan pertimbangan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis, yang nantinya Majelis Hakim uraikan untuk selanjutnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya, meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, Maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straf toemeting*), yang kira-kira sepadan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Kfm.



memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, sosiologis serta aspek *edukatif*.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa aspek *edukatif* dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie von Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan comprehensive treatment yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tujuan hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan kemudian dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan selanjutnya dalam putusan ini, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa putusan sudah tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa selain bertentangan dengan norma hukum juga bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan didalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa berbelit-belik dipersidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, penjatuhan pidana untuk Terdakwa dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan sesuai dengan yang Terdakwa perbuat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa YEREMIAS KONO SUBUN Alias JERI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00., (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020 oleh kami : Yefri Bimusu, SH., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Nurulloh Jarmoko, S.H., dan Pahala Yudha Anugraha S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : Riomes Mareno Pasaribu, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu, serta dihadiri oleh : Reza F.A, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Nurulloh Jarmoko, SH.

Yefri Bimusu, SH.

Pahala Yudha Anugraha S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Kfm.



Riomes Mareno Pasaribu, S.H.